



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh dan mencapai taraf kesejahteraan sosial;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial namun belum optimal mengingat kompleksitas masalah kesejahteraan sosial;

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial di Kabupaten Tapin, perlu dilakukan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui pengaturan yang komprehensif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut P3KS adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan Kesejahteraan Sosial guna memenuhi kebutuhan setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dan guncangan dan kerentanan sosial.
13. Advokasi Sosial adalah melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
14. Fungsi Sosial adalah kemampuan perseorangan, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
15. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial dengan wilayah penugasan di Kecamatan.

18. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disingkat PSP adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
19. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas rasa kesadaran dan tanggungjawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam P3KS.
20. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang memberikan P3KS.
21. Pusat Rehabilitasi Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 2

P3KS diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. berkelanjutan; dan
- j. profesionalitas.

Pasal 3

P3KS bertujuan:

- a. mencegah dan meminimalkan potensi munculnya PPKS;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup PPKS;
- c. memulihkan fungsi sosial PPKS dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PPKS secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e. mengembangkan kualitas manajemen penanganan PPKS.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penanganan PPKS skala Daerah dengan mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional;
- b. menyelenggarakan kerjasama bidang sosial skala Daerah;
- c. mengoordinasikan penanganan PPKS skala Daerah;
- d. memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi penanganan PPKS skala Daerah;
- e. mengembangkan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk penanganan PPKS skala Daerah;
- f. menjalin kerjasama penanganan PPKS antar kabupaten/kota;
- g. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penanganan PPKS skala Daerah;
- h. menyediakan sarana dan prasarana penanganan PPKS skala Daerah;
- i. mengembangkan jaringan sistem informasi penanganan PPKS skala Daerah;

- j. menggali, mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber PPKS;
 - k. memberikan izin pengumpulan uang atau barang untuk pendanaan P3KS skala Daerah; dan
 - l. mengendalikan pengumpulan uang atau barang skala Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama atas P3KS.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas menyusun rencana, strategi, mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian P3KS.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan P3KS;
 - b. pengalokasian anggaran untuk P3KS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penyelenggaraan P3KS di Daerah; dan
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan P3KS di Daerah.

BAB III

PENDATAAN DAN SASARAN PPKS

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan PPKS.
- (2) Dalam melakukan pendataan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
- a. Dinas;
 - b. LKS;
 - c. TKSK;
 - d. PSP;
 - e. PSM;
 - f. karang taruna; dan
 - g. tokoh masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Tim serta tugas dan tanggungjawab diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendataan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi data:
- a. PPKS;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. PSKS.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria sosial yang meliputi:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecatatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial;
 - f. penyimpangan perilaku;
 - g. korban bencana; dan
 - h. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas data:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. lembaga.

Pasal 8

Pendataan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. terukur
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 10

Dinas melakukan Pengelolaan data PPKS.

Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:

- a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. memasukan data;
 - b. mengoreksi data;
 - c. mengelompokan data; dan
 - d. mentabulasi data.

- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan; dan
 - b. membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.
- (5) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk data elektronik, buku dan dokumentasi lainnya.
- (6) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (7) Tata cara pendataan dan pengolahan data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 11

Sasaran PPKS meliputi:

- a. anak balita telantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak dengan kedisabilitas;an;
1. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. lanjut usia telantar;
- i. penyandang disabilitas;
- j. tuna susila;
- k. gelandangan;
- l. pengemis;
- m. pemulung;
- n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;

- o. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- p. korban tindak kekerasan;
- q. korban bencana alam;
- r. korban bencana sosial;
- s. korban perdagangan orang;
- t. perempuan rawan sosial ekonomi;
- u. fakir miskin;
- v. orang dengan HIV dan AIDS; dan
- w. keluarga bermasalah sosial psikologis.

Pasal 12

Sasaran PSKS meliputi:

- a. PSP;
- b. PSM;
- c. taruna siaga bencana;
- d. LKS;
- e. karang taruna;
- f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- g. keluarga pioner;
- h. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
- i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- j. penyuluh sosial;
- k. TKSK; dan
- l. dunia usaha.

BAB IV

USAHA P3KS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

P3KS di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.

Pasal 14

- (1) P3KS ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) P3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- (3) Kriteria masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

P3KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara terintegrasi melalui usaha:

- a. *prevenhfi*
- b. *represif*, atau
- c. *rehabilitatif*.

Bagian Kedua

Usaha *Preventif*

Pasal 16

- (1) Usaha *preventif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan untuk mencegah timbulnya PPKS di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya PPKS.
- (2) Usaha *prevenhf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pembinaan sosial;
 - c. bantuan sosial;
 - d. perluasan kesempatan kerja;
 - e. pemukiman lokal;

- f. peningkatan derajat kesehatan;
 - g. pendidikan;
 - h. pelatihan;
pemberdayaan;
 - j. peningkatan derajat kesehatan;
 - k. jaminan sosial; dan/atau
 - l. kewirausahaan sosial.
- (3) Tata cara usaha *preventif* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Usaha *Represif*
Pasal 17

- (1) Usaha *represif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf huruf b meliputi kegiatan untuk mengurangi dan/atau meniadakan keberadaan PPKS kategori tertentu melalui tindakan paksa.
- (2) PPKS kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tuna susila;
 - b. anak jalanan;
 - c. pengemis;
 - d. pemulung; dan
 - e. gelandangan.
- (3) Usaha *represif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. razia; dan
 - b. penampungan sementara PPKS untuk diseleksi.
- (4) Seleksi yang dilakukan terhadap PPKS di tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat ditindak lanjuti dengan tindakan berikut:
- a. melepaskan dengan syarat;
 - b. memasukkan dalam Panti Sosial;
 - c. memasukkan dalam Pusat Rehabilitasi Sosial; dan
 - d. mengembalikan kepada orang tua/wali/keluarganya.

- (5) Tata cara usaha *represif* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Usaha *Rehabilitatif*

Pasal 18

- (1) Usaha *rehabilitatif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi kegiatan untuk memulihkan fungsi sosial PPKS sehingga mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.
- (2) Usaha *rehabilitatif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Rehabilitasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia dalam P3KS terdiri atas:
 - a. TKSK;
 - b. PSP;
 - c. PSM; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Dinas melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sumber daya manusia P3KS.

Pasal 20

- (1) P3KS di tingkat Kecamatan didukung oleh TKSK.
- (2) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan dan mempunyai wilayah kerja di satu wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, penetapan, pengangkatan, pemberhentian, pemberdayaan dan pendanaan TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam P3KS di tingkat Kecamatan TKSK bertugas:
 - a. melakukan pemetaan sosial PPKS dan PSKS di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan dan/atau membantu P3KS yang ditugaskan oleh Menteri yang membidangi urusan sosial, instansi sosial provinsi atau instansi sosial Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lain;
 - d. mengembangkan sinergi, integrasi serta sinkronisasi dengan Camat dan perangkat organisasi di bawahnya yang membidangi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
 - e. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial; dan
1. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana P3KS.
- (2) Sarana dan prasarana P3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimum yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sarana dan prasarana P3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk dialihfungsikan.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan
Pasal 23

- (1) Pendanaan P3KS menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta Perusahaan.
- (2) Sumber pendanaan P3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan P3KS yang merupakan tanggung jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berasal dari dana yang disisihkan Perusahaan sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 24

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan P3KS yang berasal dari sumbangan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan P3KS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi;
 - e. badan usaha; dan
 1. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta Badan Usaha dalam P3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Peran masyarakat dalam P3KS dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau penyediaan fasilitas untuk penanganan PPKS.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam penanganan PPKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LKS

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat membentuk LKS milik masyarakat.
- (2) Setiap LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS wajib mendaftar kepada Dinas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (4) Dinas wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.
- (5) Tata cara pendaftaran, pendirian dan pendataan LKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS di Daerah wajib memperoleh akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

LKS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dan kegiatan; dan/atau
- c. denda administratif.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka P3KS dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - d. pihak lain.

- (2) Bentuk kerjasama penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tata cara, pelaksanaan kerjasama P3KS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi P3KS yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi P3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
- a. data PPKS dan PSKS tiap Kecamatan;
 - b. identitas TKSK dan sumber daya manusia dalam P3KS tiap Kecamatan;
 - c. daftar sarana dan prasarana P3KS di Daerah beserta jenis layanan yang disediakan serta alamat sarana dan prasarana; dan
 - d. informasi dan pihak lain yang mendukung P3KS.
- (3) Jaringan sistem informasi P3KS harus mudah diakses oleh masyarakat.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan **Sosial** yang melaksanakan P3KS.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan P3KS.

Pasal 33

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3KS.

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai P3KS di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Inn LKS dan/atau pengumpulan uang atau barang untuk pendanaan P3KS Skala Daerah yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 April 2021

BUPATI TAPIN,

—
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

04-k

GT. RIDFIA JAYA WARDANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (40 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini sekaligus mengamankan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, sehingga mereka dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Meski demikian, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seringkali menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan, sehingga saat ini masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena mengalami hambatan fungsi sosial, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Persoalan penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial adalah keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan bagian masyarakat yang berada pada lapis terbawah dalam konteks tingkat kesejahteraan sosial. Keberadaan PPKS juga disadari oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengeluarkan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (P3KS) yang dimaksudkan untuk melandasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapin agar segala bentuk upaya P3KS di Daerah dapat diselenggarakan secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolong".

Yang dimaksud dengan "asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban".

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara".

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis".

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan **social** diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam peningkatan kesejahteraan **social**".

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial".

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat".

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian".

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin".

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu".

Yang dimaksud dengan "anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dan orang tua/keluarga".

Yang dimaksud dengan "anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana".

Yang dimaksud dengan "anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari".

Yang dimaksud dengan "anak dengan kedisabilitasian adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dan anak dengan disabilitas fisik, anak dengan

disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental".

Yang dimaksud dengan "anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial".

Yang dimaksud dengan "anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran".

Yang dimaksud dengan "lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya".

Yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya".

Yang dimaksud dengan "tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa".

Yang dimaksud dengan "gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum".

Yang dimaksud dengan "pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang

Yang dimaksud dengan "pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis".

Yang dimaksud dengan "bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal".

Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang".

Yang dimaksud dengan "korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu".

Yang dimaksud dengan "korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya".

Yang dimaksud dengan "korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror".

Yang dimaksud dengan "korban perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang".

Yang dimaksud dengan "perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari".

Yang dimaksud dengan "fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya".

Yang dimaksud dengan "orang dengan HIV dan AIDS adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal".

Yang dimaksud dengan "keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar".

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "taruna siaga bencana adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana".

Yang dimaksud dengan "karang taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial".

Yang dimaksud dengan "lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga

pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif".

Yang dimaksud dengan "keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya".

Yang dimaksud dengan "wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya".

Yang dimaksud dengan "wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya".

Yang dimaksud dengan Penyuluh Sosial terdiri atas:

- a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan "dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial".

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.